



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

Yth. Seluruh Pegawai di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

**SURAT EDARAN
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MENTERI PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

1. Sehubungan telah dicabutnya masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 30 Desember 2022 dan perubahan status pandemi COVID-19 menuju endemik COVID-19, perlu melakukan Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Perubahan Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 yaitu:
 - a. Pemberian cuti tahunan harus memperhatikan target kinerja pegawai dan organisasi pada masing-masing unit kerja eselon II.
 - b. PNS yang menderita sakit selama 1 (satu) hari diberikan cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan sakit yang ditandatangani oleh atasan langsung.
 - c. PNS yang menderita sakit lebih dari 2 (dua) hari diberikan cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter.
3. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2 Surat Edaran ini, Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian disampaikan, agar Surat Edaran ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2023

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 